



PEMERINTAH KAMPUNG REJO SARI  
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG REJO SARI  
NOMOR : 141/02/SK/SR-NA/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MUSHOLLA MAMBA'UL HUDA  
KAMPUNG REJO SARI KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2028

KEPALA KAMPUNG REJO SARI,

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Musholla Mamba'ul Huda Kampung Rejo Sari perlu menetapkan Pengurus Musholla Mamba'ul Huda;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung Rejo Sari tentang Penetapan Pengurus Musholla Mamba'ul Huda Kampung Rejo Sari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA REJO SARI

NOMOR : 141/02/SK/SR-NA/2021

TANGGAL : 01 April 2021

SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLA MAMBA'UL HUDA  
KAMPUNG REJO SARI KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

Pelindung	:	1. KEPALA KAMPUNG REJO SARI. 2. KEPALA DUSUN 002.
Penasihat	:	1. NYOERAN A. MUSTHOFA.
Ketua	:	EDI PRAYETNO
Sekretaris	:	SUWARNO
Bendahara	:	NUR HADI
Sie Ibadah	:	1. MUNIR. 2. PRASOJO.
Sie Pendidikan	:	1. SOBIRIN. 2. ADMINO.
Sie Humas	:	1. SALIM. 2. IKHSANUDIN. 3. MISGIONO.
Sie Pembangunan	:	1. MEMEN SURIPNO. 2. MINGUN.
Sie Prasarana	:	1. REBIN. 2. MUKLAS.
Sie Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan	:	1. MUGIONO. 2. SUHADI. 3. GIANTO.

Ditetapkan di : Rejo Sari

Pada Tanggal : 01 April 2021

Kepala Kampung Rejo Sari



**MADE INDRA SETIAWAN**

Memperhatikan : Berita acara pemilihan Pengurus Musholla Mamba'ul Huda Kampung Rejo Sari tanggal 24 Maret 2021.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Musholla Mamba'ul Huda Kampung Rejo Sari;

Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejo Sari

Pada Tanggal : 01 April 2021

Kepala Kampung Rejo Sari



**MADE INDRA SETIAWAN**